

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

1. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis ini menunjukkan bahwa terdapat indikasi yang kuat bahwa telah terjadi proses penangkapan yang dilakukan oleh penyidik dengan cara direncanakan sebelumnya atau direncanakan terlebih dahulu, hal ini karena seharusnya penangkapan dilakukan pada saat terdawa menerima barang bukti tersebut dan bukan dilakukan keesok harinya, disini ada praduga bahwa pelaku utama sengaja dibiarkan untuk jebakan selanjutnya bagi setiap orang yang akan menerima barang-barang narkotika dari pelaku utama.
2. Upaya yang dapat dilakukan oleh terpidana mati ini dapat mengajukan upaya hukum luar biasa, baik berupa permohonan PK dengan dasar kenyataan yang ada dengan disertai beberapa yurisprudensi yang serupa yang intinya akibat dari penangkapan kepolisian yang tidak sah dapat minimal merubah dari yang semula hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup seperti dalam putusan PN yang dikuakan oleh putusan bandingnya, dan upaya permohonan ampun kepada Presiden Republik Indonesia dalam bentuk permohonan grasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Bahder Nasution, *Sistem Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Gunawan Setiadirdja, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta, 1993.
- Imam Sopyan Abbas, *Tahukan Anda Hak-Hak Saat Digeledah*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidik dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1991.
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.
- Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1*, Binacipta, Bandung, 1987.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen
- Tap MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia ;
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) ;
- , Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;
- , Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ;
- , Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;
- , Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- , Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;
- , Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

### Sumber Lain

- Hamidah Abdurrahman, anggota Kompolnas RI, Detik.com, 6-1-2014.

[Https://putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id) Diakses tanggal 20 Januari 2018,  
pukul 01.00 WiB.

<https://kammimadani.wordpress.com/2012/08/09/kekuatan-pembuktian-keterangan-saksi-dalam-perkara-pidana> Diakses tanggal 8 Maret 2018, pukul 01.12 WIB